

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI

A. Biografi Ibnu Qudamah

Nama lengkap Ibnu Qudamah adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi. Seorang ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi mazhab Hanbali. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Jamail Damaskus Syiria.¹

Ibnu Qudamah menurut sejarahwan termasuk keturunan Umar bin Khattab r.a. melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar),² ia hidup ketika perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Syiria sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri, yaitu Abul Abbas.

¹ Abdul Qadir Badran, terjemah Syaikh Muwafaq *Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 2.

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 279.

Selain dengan ayahnya, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'Ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Pada tahun 561 H dengan ditemani putra pamannya Al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Bagdad Irak untuk menimba ilmu khususnya di bidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak selama empat tahun dari beberapa Syaikh, di antara Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqh 470 H/1077 M – 561 H /1166 M),³ Hibatullah al-Daqaq, Ibnu Bathi, Sa'adullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah dan Yahya Ibnu Tsabit dan para ulama besar disana.⁴

Pada tahun 578 H ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar mazhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh,⁵ kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Hanbali dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

³*Ibid.*

⁴Abdul Qadir Badran, *op. cit*, hlm. 2.

⁵M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 280.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul ulama⁶ mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyangding kitab *Al-Mughni*."

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang *qadhi* terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama'lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.⁶

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam

⁶Abdul Qadir Badran, *op. cit*, hlm. 3.

Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali Ibnu Surur al-Maqdisi bin al-Dimasqi (dikemudian hari menjadi ulama besar di kalangan mazhab Hanbali).⁷

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hanbaliyah yang zuhud, wara’ dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, *tawadhuk*, sayang pada orang miskin dan dicintai teman-teman sejawatnya.

Gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepaskannya, seraya berkata “tinggallah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada ulama lagi yang sebanding dengan engkau di sini.

⁷M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 280.

Sabth Ibnu al-Jauzi berkata : setelah Abu Umar dan Ahmad tidak ada lagi yang lebih zuhud dan wirai dibandingkan Ibnu Qudamah, sedang Ibnu Taimiyah mengakui “ setelah Auza’i (salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam ulama besar di Syiria) adalah Ibnu Qudamah.

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (karamah) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A’nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber’azam), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu Dirham setiap harinya, “selang beberapa hari ia bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.⁸

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat Al-Hanbaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan ”Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang *furu’* maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang Ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan *atsar* beserta sanad-nya,

⁸Abdul Qadir Badran, *op. cit*, hlm. 4-5.

sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadits lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil. Diantara karya-karyanya :

- Dalam bidang Ushuludin yaitu :
 - a. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
 - b. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
 - c. *Al-I'tiqat* satu juz
 - d. *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
 - e. *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
 - f. Kitab *al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
 - g. Kitab *Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
 - h. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
 - i. *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*.
- Dalam bidang fiqh, yaitu :
 - a. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jilid, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai ibadah muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang,
 - b. *Al-Kafi*, kitab fiqh dalam 4 jilid
 - c. *Al-Muqni'*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap *Al-Muqni'*,
 - d. *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqh dalam satu kitab kecil yang disusun untuk para pemula. Dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan sunnah.
 - e. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid
 - f. menasik haji tentang tata cara haji, dalam satu juz ,
 - g. *Dzam al-Was-Was* satu juz,
 - h. *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hanbali, di kemudian hari diringkaskan oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- Dalam bidang bahasa dan Nasab:
 - a. *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil,
 - b. *Ath-Tibyan an Nasab al-Quraisysin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz,

- c. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.
- Dalam bidang tasawuf :
 - a. Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz,
 - b. Kitab *Al-Mutahabiin fillah*, dalam 2 juz,
 - c. Kitab *Al-Riqah wa al-Bika'* dalam dua juz,
 - d. *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura,
 - e. *Fadhail al-Asyari* .¹²
- Dalam bidang hadits
 - a. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar,
 - b. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib,
 - c. *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.⁹

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *Al-Mughni* adalah, bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: *Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.*

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah an-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab

⁹Abdul Qadir Badran, *op. cit*, hlm. 6-7.

Hanbali dan ulama' lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.¹⁰

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi

Menurut Ibnu Qudamah di dalam kitabnya al-Mughni, telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masuk Islamnya seseorang sebelum pembagian harta warisan artinya pada waktu kematian orang yang meninggalkan warisan, apakah ahli waris yang masuk Islam itu mendapatkan warisan atau tidak. Al-Asram dan Muhammad bin al-Hakam menukilkan pendapat segolongan ulama yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam sebelum pembagian warisan itu berhak menerima warisan walaupun pada saat terjadinya kematian dia belum masuk Islam. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Hasan bin Ali dan Ibnu mas'ud. Pendapat ini diikuti pula oleh Jabir bin Zaid, al-Hasan, Makhul, Qatadah, Ishak dan lainnya.

Ibnu Qudamah berpegang teguh pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari jalur Sa'id dari jalan Urwah dan Ibnu Abu Mulaikah yaitu :

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم على شئ فهو له (رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن ابي مليكة)¹¹

Artinya : *Alasan kami adalah hadis Rosulullah : siapa yang Islam atas sesuatu maka sesuatu itu untuknya*

¹⁰M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 281-282.

¹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm.

Selain berpegang dengan hadis di atas, golongan Ibnu Qudamah juga menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Ibnu Abbas, yaitu :

حدثنا حجاج بن ابي يعقوب, ثنا موسى بن داود, ثنا محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار, عن ابي الشعشاء, عن ابي عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم, وكل قسم ادركه الاسلام فإنه على قسم الاسلام¹²

Artinya : *Menceritakan pada kita Hujaj bin Abi Ya'qub, Musa bin Daud, Muhammad bin Muslim, dari Amru bin Dinar, Abi Sya'sya', dari Abi Abba berkata : Nabi bersabda : setiap rumah atau tanah yang dibagi pada masa jahiliyyah maka ia adalah menurut pembagian masa jahiliyyah dan setiap rumah atau tanah yang mengalami Islam dan belum dibagi maka ia adalah menurut pembagian Islam.*

Selanjutnya Ibnu Qudamah berpedoman pada suatu kisah yang diriwayatkan dari Zaid bin Qatadah yaitu :

suatu ketika seseorang dari keluarga saya (Zaid bin Qatadah) yang belum Islam meninggal dunia. Pewarisnya adalah saudara perempuan saya yang belum Islam dan saya tidak ikut menerima warisan. Kemudian terjadi kematian kakek saya yang sudah Islam dan meninggalkan harta. Setelah itu masuk Islam dan menuntut hak warisnya di depan Usman. Abdullah bin Arqam menyampaikan kepada Usman bahwa Umar menetapkan bahwa siapa yang masuk Islam sebelum pembagian warisan maka ia mendapatkan haknya karena itu Usman menetapkan memberikan hak warisan tersebut.¹³

Cerita kasuistik sahabat tersebut merupakan dalil atau putusan yang sudah populer, maka tidak diragukan validitasnya karena dasar penggalian hukumnya menggunakan dalil ijma'. Adapun alasan Ibnu Qudamah memberikan hak waris kepada orang yang baru masuk Islam sebelum harta

¹²Imam Al-Hafid Abi Daud Ibn Al-As'at, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah tt, hlm. 335.

¹³Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm, 172-173.

waris dibagi karena untuk mendorong seseorang untuk masuk Islam maksudnya adalah agar seseorang (kafir) tertarik terhadap Islam dan menurutnya hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris.

Namun ketika hak dari ahli waris yang lain sudah ditentukan bagian-bagiannya dalam artian sudah dibahas berapa bagiannya masing-masing maka ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tidak mendapatkan hak warisan, terkecuali apabila orang tersebut (yang baru masuk Islam) adalah pewaris tunggal yang tidak ada ahli waris lain kecuali dia, maka ia diberi hak warisan.¹⁴

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi

Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath al-hukum* tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dengan menggunakan langkah sebagai berikut :

- Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan :

1. Hadis

Hadits menempati posisi yang kedua sebagai landasan pengambilan hukum tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. Ibnu Qudamah berpegang pada hadits

¹⁴*Ibid.*

yang diriwayatkan dari jalur Sa'id dari jalan Urwah dan Ibnu Abu Mulaikah yaitu :

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم على شئ فهو له (رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن ابي مليكة)¹⁵

Artinya : *Dan dari kita Nabi bersabda :siapa yang Islam atas sesuatu maka sesuatu itu untuknya*

حدثنا حجاج بن ابي يعقوب, ثنا موسى بن داود, ثنا محمد بن مسلم, عن عمرو بن دينار, عن ابي الشعشاء, عن ابي عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم, وكل قسم ادركه الاسلام فإنه على قسم الاسلام¹⁶

Artinya : *Menceritakan pada kita Hujaj bin Abi Ya'qub, Musa bin Daud, Muhammad bin Muslim, dari Amru bin Dinar, Abi Sya'sya', dari Abi Abba berkata : Nabi bersabda : setiap rumah atau tanah yang dibagi pada masa jahiliyyah maka ia adalah menurut pembagian masa jahiliyyah dan setiap rumah atau tanah yang mengalami Islam dan belum dibagi maka ia adalah menurut pembagian Islam.*

Hadits di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan pertama dalam melakukan langkah *istinbath al-hukum* mengenai masalah hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. Ibnu Qudamah di dalam mengi-*istinbath*-kan terhadap hadits di atas adalah dengan memahami teks hadits tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁵Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 172.

¹⁶Abi Daud Ibn Al-As'at, *op. cit*, hlm. 335.

Dalam hal ini Nabi Saw menyatakan bahwa harta warisan yang telah dibagi di masa Jahiliyah tetap berlaku, dan bagian-bagian yang belum dibagi sampai datangnya Islam, dibagi menurut ketentuan syariat Islam.¹⁷

2. Qoul shahabat

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-*istinbath* selain As-Sunnah adalah qoul sahabat:

وروى ابن عبد البر باسناده في المهيد عن زيد بن قتاده العنبري ان انسانا من اهله مات على غير دين الاسلام فورثه اختي دويي وكانت على دينه ثم ان جدي اسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتو في فلبثت سنة وكان ترك ميراثا ثم ان اختي اسلمت فخاصمتني في الميراث الى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن ارقم ان عمر قضى انه من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله نصيبه فقضى عثمان¹⁸

Artinya : suatu ketika seseorang dari keluarga saya yang belum Islam meninggal dunia. Pewarisnya adalah saudara perempuan saya yang belum Islam dan saya tidak ikut menerima warisan. Kemudian terjadi kematian kakek saya yang sudah Islam dan meninggalkan harta. Setelah itu masuk Islam dan menuntut hak warisnya di depan Usman. Abdullah bin Arqam menyampaikan kepada Usman bahwa Umar menetapkan bahwa siapa yang masuk Islam sebelum pembagian warisan maka ia mendapatkan haknya karena itu Usman menetapkan memberikan hak warisan tersebut.

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001, hlm. 404.

¹⁸Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 172-173.

Dari kisah di atas jelas bahwa Umar memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dan kemudian diikuti oleh Usman.